



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wilter A Sinuraya, S.H., dan kawan**, advokat dari Kantor Hukum Law Office Erdi Surbakti, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Matahari Raya Simp. Helvetia By Pass Medan Helvetia Kota Medan, e-mail: *wiltersinuraya1982@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Beni Murdani, S.H.**, advokat dari Kantor Hukum Beni Murdani, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Melati Nomor 08 Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, e-mail: *benimurdani420@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK/PDT.G/PH/2024 tanggal 25 September 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2022/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Resort Medan Permai di hadapan Pdt. P. Nababan, STH pada tanggal 7 Mei 2014, dan telah

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam Akta Perkawinan, berdasarkan kutipan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 7 September 2015;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak kandung sebagai berikut:

- 2.1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Aceh Tenggara Tgl. 21 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 4 Desember 2017

3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah:

- 3.1. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekira bulan November 2019 sampai dengan gugatan ini diperbuat atau sekitar 4 (empat) tahun lebih;

Bahwa diketahui kemudian Tergugat telah menikah lagi pada bulan agustus 2024;

Hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perijodohan dalam adat Karo, dimana sebelum menikah Penggugat masih berstatus sebagai mahasiswi semester 2 (dua) dinikahi oleh Tergugat. Penggugat bersedia menikah dengan upah/mahar yang dijanjikan oleh Tergugat sebidang tanah seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ yang terletak di kampung Tergugat di Desa Tanjung Sari Km. 10 Leuser;

5. Bahwa diawal menikah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Aceh Tenggara, pekerjaan Tergugat adalah berbangkel dan Penggugat berjualan di rumah;

Bahwa kemudian selama tinggal di rumah Tergugat, Penggugat sering merasa tertekan dan terintimidasi dengan perlakuan oleh orangtua Tergugat yang

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mencampuri urusan rumah tangga dan urusan pribadi Penggugat, sementara hal Tergugat selalu membela keluarganya;

Bahwa Penggugat juga sering merasa Tergugat tidak mempunyai kepedulian bilamana Penggugat dan anak Penggugat sakit;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar November 2019, pada saat ini Penggugat mendengar bahwa ada program sertifikat tanah dari Pemerintah di Kabupaten Aceh Tenggara, Penggugat kemudian menyampaikan kepada Tergugat agar tanah yang sebelumnya dijanjikan mahar/upah perkawinan kepada Penggugat agar didaftarkan sertifikatnya atas nama Penggugat, namun justru Penggugat mendapat pernyataan dari orang tua Tergugat bahwa mahar/upah tersebut tidak pernah ada, bahkan kemudian Penggugat mendapatkan ucapan "penggugat yang gila harta" dan ucapan tidak pantas lainnya dari orang tua Tergugat dan saudara Tergugat, dan Tergugat sendiri membela keluarganya; Bahwa atas kejadian diatas Penggugat yang merasa sakit hati kemudian pergi dari Kabupaten Aceh Tenggara ke Medan ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak November 2019 sampai dengan saat gugatan ini diperbuat atau \pm 4 (empat) tahun, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah; Bahwa selama kurun waktu tersebut juga tidak ada upaya yang serius dari Tergugat atau keluarga Tergugat untuk menjemput Penggugat sebagaimana adat di suku Karo bila istri meninggalkan rumah;
8. Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat, pada tanggal 14-15 Agustus 2024, Tergugat telah menikah lagi di Kabupaten Aceh Tenggara dan mempunyai istri bernama Istri Tergugat;
9. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat beserta Tergugat yang sudah mempunyai istri lain, maka Penggugat merasa sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;
10. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah sampai di pihak keluarga dan menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diperbaiki lagi;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan tidak menginginkan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
12. Bahwa sebagai tambahan dalil sebagaimana menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996, Tgl.18 Juni 1996, dimana dalam kaedah dan pertimbangan hukumnya menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".
13. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurun waktu selama lebih 4 (empat) tahun serta Tergugat yang diketahui sudah menikah lagi maka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai dan tidak dapat dipertahankan dan untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kuta Cane menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak Penggugat dan Tergugat berumur 8 (delapan) tahun yang saat ini telah lebih 4 (Empat) tahun telah tinggal bersama Penggugat merupakan anak yang masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang, asuhan, jaminan keselamatan jasmani serta rohani, yang mana anak Penggugat dan tergugat membutuhkan pendidikan, ajaran yang baik dan butuh perawatan ekstra hingga anak tersebut dewasa, sehingga Penggugat merasa penting untuk mendapatkan hak asuh anak diatas dengan alasan;
 - 14.1 Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini masih dibawah umur berusia 8 (delapan) tahun sejak mulai masuk pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan gugatan ini diperbuat berada dalam pengasuhan dan pengawasan oleh

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan di dirawat, dibesarkan serta disekolahkan sendiri dengan baik oleh Penggugat di tempat tinggal Penggugat sekarang;

14.2 Bahwa Tergugat telah mempunyai istri yang lain sehingga Penggugat ingin anaknya mendapatkan pengasuhan dan perawatan dari ibu kandungnya;

14.3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan penentuan hak asuh dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kutacane cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima Permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Resort Medan Permai di hadapan Pdt. P. Nababan, STH pada tanggal 7 Mei 2014, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan, berdasarkan kutipan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 7 September 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dapat didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Aceh Tenggara Tgl. 21 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 4 Desember 2017 ditetapkan dibawah asuhan/pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Al Fadji, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediasi tanggal 30 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemberkatan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Undangan Pemberkatan Perkawinan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan/Somasi tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Hasil cetak foto pernikahan Tergugat dengan istri Tergugat, diberi tanda bukti P-8;
9. Hasil cetak foto pernikahan Tergugat dengan istri Tergugat, diberi tanda bukti P-9;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-7 hanya diperlihatkan fotokopinya saja;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi P-1, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung pertama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 7 Mei 2014 di Gereja Methodist Indonesia Kota Medan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Aceh Tenggara tanggal 21 Oktober 2015;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sering merasa tertekan dan terintimidasi oleh perlakuan orang tua Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat terus membela keluarganya;
- Bahwa Tergugat juga tidak mempunyai kepedulian bilamana Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sakit;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan November 2019, pada saat itu Penggugat menagih mahar perkawinan yang telah dijanjikan oleh Tergugat berupa lahan seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi, tetapi Tergugat dan keluarganya menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa upah mahar

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada, sehingga karena kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati lalu pulang bersama Anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kota Medan;

- Bahwa semenjak bulan November 2019 sampai dengan hari ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sampai dengan hari ini Tergugat belum memberikan mahar tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai admin di perusahaan swasta di Kota Medan;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat ada memberi nafkah berupa uang kepada Anak Penggugat dan Tergugat setiap 2-3 bulan sekali;
- Bahwa orang tua Tergugat juga sudah tidak mendukung hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi secara adat dengan seorang wanita bernama istri Tergugat pada tanggal 14-15 Agustus 2024 sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari facebook;
- Bahwa tidak ada upaya serius dari Tergugat atau keluarga Tergugat untuk menjemput Penggugat;

2. Saksi P-2, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung pertama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 7 Mei 2014 di Gereja Methodist Indonesia Kota Medan;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Aceh Tenggara tanggal 21 Oktober 2015;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sering merasa tertekan dan terintimidasi oleh perlakuan orang tua Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat terus membela keluarganya;
- Bahwa Tergugat juga tidak mempunyai kepedulian bilamana Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sakit;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan November 2019, pada saat itu Penggugat menagih mahar perkawinan yang telah dijanjikan oleh Tergugat berupa lahan seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi, tetapi Tergugat dan keluarganya menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa upah mahar tersebut tidak ada, sehingga karena kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati lalu pulang bersama Anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kota Medan;
- Bahwa semenjak bulan November 2019 sampai dengan hari ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sampai dengan hari ini Tergugat belum memberikan mahar tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai admin di perusahaan swasta di Kota Medan;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat ada memberi nafkah berupa uang kepada Anak Penggugat dan Tergugat setiap 2-3 bulan sekali;
- Bahwa orang tua Tergugat juga sudah tidak mendukung hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi secara adat dengan seorang wanita bernama istri Tergugat pada tanggal 14-15 Agustus 2024 sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari facebook;
- Bahwa tidak ada upaya serius dari Tergugat atau keluarga Tergugat untuk menjemput Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pecah Perkawinan Secara Damai/Cerai tanggal 3 Mei 2024, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Nikah, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Bercerai, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat T-5 hanya diperlihatkan fotokopinya saja;

Menimbang bahwa Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi T-1, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga kampung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 7 Mei 2014 di Gereja Methodist Indonesia Kota Medan;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Aceh Tenggara;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Aceh Tenggara tanggal 21 Oktober 2015;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis, tetapi semenjak bulan November 2019 sampai dengan hari ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara lagi;
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi secara adat dengan seorang wanita bernama istri Tergugat pada tanggal 14-15 Agustus 2024;
2. Saksi T-2, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan orang tua ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 7 Mei 2014 di Gereja Methodist Indonesia Kota Medan;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Aceh Tenggara tanggal 21 Oktober 2015;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis, tetapi semenjak bulan November 2019 sampai dengan hari ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara lagi;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menikah lagi secara adat dengan seorang wanita bernama istri Tergugat pada tanggal 14-15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen di hadapan Pdt. P. Nababan, S.TH pada tanggal 7 Mei 2014 dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 September 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, serta Penggugat memohon agar hak asuh anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen di hadapan Pdt. P. Nababan, S.TH pada tanggal 7 Mei 2014 dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 September 2015;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Aceh Tenggara;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Aceh Tenggara tanggal 21 Oktober 2015;
- Bahwa diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama istri Tergugat pada tanggal 14-15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan surat perubahan gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengubah petitum angka 3 (tiga) yang semula berbunyi "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan dst....." menjadi "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane dst.....";

Menimbang bahwa setelah mencermati isi surat perubahan gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena perubahan gugatan diajukan pada sidang pertama dan Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan serta perubahan tersebut tidaklah mengubah atau menyimpang dari pokok perkara yaitu perceraian, maka merujuk pada Pasal 127 RV dan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung perubahan gugatan yang diajukan Penggugat beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim juga perlu menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen sebagai berikut:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".

Senada dengan ketentuan di atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. Hal serupa juga telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata), dari ketentuan yang telah dikemukakan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan apabila didukung dengan alat bukti lain yaitu saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tercatat sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan kemudian menuntut perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan agar perkawinan tersebut diakui secara hukum negara maka perkawinan tersebut harus dicatatkan (Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, T-3, dan T-4 dan keterangan Para Saksi menerangkan benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen di hadapan Pdt. P. Nababan, S.TH pada tanggal 7 Mei 2014 dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 September 2015, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tercatat sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang perkawinannya tercatat secara negara, maka cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya baru dapat ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, dengan demikian petitum angka 1 (satu) akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai syarat formal pengajuan gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, kecuali tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat, lalu pada Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf b diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat harus diajukan di tempat tinggal Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan T-1 menerangkan benar Tergugat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara yang mana alamat tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Kutacane, dengan demikian dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kutacane dalam hal ini berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menerapkan Pasal 19 huruf f dalam peraturan pemerintah tersebut harus dipahami bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan hanya diartikan secara fisik atau cek-cok dengan mulut keras dan emosi tinggi, akan tetapi harus dimaknai secara luas dengan melihat kepada faktor-faktor yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003. Lebih lanjut bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi P-1 dan Saksi P-2 menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat merasa tertekan dan terintimidasi dengan perlakuan orang tua Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga dan urusan pribadi Penggugat, sementara Tergugat selalu membela keluarganya, dan Tergugat juga tidak mempunyai kepedulian bilamana Penggugat dan Anak Anak Penggugat dan Tergugat sakit, kemudian puncaknya pada bulan November 2019 sewaktu Penggugat menagih mahar perkawinan yang telah dijanjikan oleh Tergugat berupa lahan seluas 8.000 (delapan ribu) meter persegi, tetapi Tergugat dan keluarganya menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa upah mahar tersebut tidak ada, sehingga karena kejadian tersebut Penggugat merasa sakit hati lalu pulang bersama Anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kota Medan. Selanjutnya apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat T-2 tentang Surat Perjanjian Pecah Perkawinan Secara Damai/Ceraai dan bukti surat T-5 tentang Surat Keterangan Berceraai yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai secara damai, kemudian juga didukung dengan bukti surat P-6 tentang Undangan Pemberkatan Perkawinan antara Tergugat dengan istri Tergugat serta bukti surat P-8 dan P-9 tentang hasil cetak foto pernikahan Tergugat dengan istri Tergugat serta keterangan Saksi P-1, Saksi P-2, Saksi T-1, dan Saksi T-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat karo dengan seorang wanita bernama istri Tergugat pada tanggal 14-15 Agustus 2024, dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sehingga rumah tangga antara keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan, terlebih saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun dan diketahui pula Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan wanita lain, sehingga dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dengan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan demikian telah terpenuhilah alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutacane mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi, serta apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat seharusnya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, sebab perkawinan dan perceraian para pihak dilangsungkan di Kabupaten Aceh Tenggara, terlebih berdasarkan bukti surat P-1 dan T-1 yang merupakan KTP para pihak menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat secara administrasi masih berdomisili hukum di Kabupaten Aceh Tenggara, oleh karena itu untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dalam pencatatan perceraian para pihak maka Majelis Hakim

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu melakukan perbaikan terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan tersebut yang mana perubahan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengubah materi pokok gugatan yaitu perceraian, sebab perbaikan yang dimaksud dalam hal ini sifatnya hanya sebagai syarat formal agar gugatan pokok yang telah dikabulkan yaitu perceraian dapat dicatatkan dalam administrasi kependudukan sehingga memperoleh kepastian hukum, hal serupa juga pernah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengabulkan lebih daripada yang digugat diizinkan selama masih sesuai dengan kejadian materiil, sebab melengkapi dasar hukum yang tidak diajukan para pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 189 ayat (1) R.Bg, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa perlu pula dijelaskan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (para pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dari ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan ini dapat juga dilakukan oleh para pihak sendiri ke instansi terkait;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan yang pada pokoknya meminta agar ditetapkan hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum membahas lebih jauh mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Anak Penggugat dan Tergugat masuk dalam kategori anak yang diatur dalam undang-undang ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga dan bukti surat P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Aceh Tenggara pada tanggal 21 Oktober 2015 yang mana apabila dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui saat ini Anak berusia 9 (sembilan) tahun dan 1 (satu) bulan atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian dapat disimpulkan Anak Penggugat dan Tergugat masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa apabila terdapat perselisihan yang berujung pada perceraian antara orangtua maka merujuk pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang bahwa mengenai hak asuh anak, undang-undang perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, pengadilan yang akan memberi keputusannya;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian untuk menjawab persoalan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang salah satu pokoknya menyatakan bahwa penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, hal ini dipertimbangkan Mahkamah Agung dengan melihat kepentingan anak yang masih membutuhkan sosok seorang ibu;

Menimbang bahwa dari ketentuan yang telah dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat akan lebih bermaslahat apabila hak asuh atas Anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebab di usia ini anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu di samping itu anak juga merupakan seorang perempuan yang sudah pasti sangat membutuhkan karakter seorang ibu, terlebih menurut keterangan Saksi P-1 dan Saksi P-2 sejak Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan November 2019 sampai dengan hari ini Penggugatlah yang telah mengurus dan membiayai kehidupan Anak Penggugat dan Tergugat, di samping itu juga dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan wanita lain, dikhawatirkan Tergugat tidak dapat mengurus anak secara efektif, oleh karena itu dari pertimbangan di atas serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak maka sudah sepatutnya hak asuh Anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa walaupun gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, akan tetapi telah ternyata bahwa para pihak telah bersepakat untuk bercerai secara damai dan Penggugat juga dalam petitumnya tidak menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, maka sudah dirasa adil dan patut apabila biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pihak untuk membayarnya secara tanggung renteng;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-pasal dalam R.Bg, RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan Pdt. P. Nababan, S.TH, pada tanggal 7 Mei 2014 dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir di Aceh Tenggara tanggal 21 Oktober 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara berada pada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., dan, Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suhardin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal
21 November 2024.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Imam Ahmad, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

dto.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Suhardin, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.	80.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Panggilan Para Pihak	Rp.	64.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Ktn